

Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Johan Pardamean Simanjuntak¹, Chairun Nisa², Reh BunganaBr PA³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara, Indonesia

Email: simanjuntakjohan46@gmail.com¹, chairun547@gmail.com², Rehbungana@unimed.ac.id³, Maulanaibrahim@unimed.ac.id⁴

Abstract. *The aim of this research is to find out how the death penalty is applied to perpetrators of narcotics crimes in Indonesia and how the treatment of foreign nationals who commit narcotics crimes and/or Narcotics Precursor crimes, using normative legal research methods, is concluded. The application of the death penalty is part of law enforcement efforts, because if narcotics are not controlled and supervised strictly and thoroughly and are contrary to the provisions of the law, they will constitute a criminal act and cause great harm and danger. Narcotics crimes are transnational in nature and are carried out using high-level modus operandi. Therefore, it is necessary to apply the death penalty, life imprisonment, imprisonment and fines. Treatment of foreigners who commit narcotics crimes and/or narcotics precursor crimes must be expelled from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and prohibited from re-entering the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Death Penalty, Narcotics Crime Perpetrators, Indonesia*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan. Penerapan pidana mati merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena narkotika apabila tidak dikendalikan dan diawasi secara ketat dan menyeluruh serta bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka akan merupakan tindak pidana dan menimbulkan kerugian dan bahaya yang besar. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi. Karenanya penerapan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara dan hukuman denda perlu diterapkan. Perlakuan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika wajib dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat di seluruh dunia untuk berbagai tujuan seperti pemenuhan kebutuhan di bidang medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses perkembangannya, penggunaan narkotika dengan perubahan tujuan dianggap menyimpang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku saat ini, memperdagangkan narkotika secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan dengan nilai yang wajar. Untuk meraup keuntungan tersebut, pelaku menggunakan jalur perdagangan internasional untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut ke berbagai negara tujuan. Perdagangan obat-obatan

terlarang tidak hanya bersifat transnasional tetapi juga global dan semakin sulit dilacak seiring dengan meluasnya modus operandi.

Narkotika adalah suatu bahan berupa zat/berbentuk obat-obatan yang bersifat terlarang yang penggunaannya diawasi, dibatasi dan diatur oleh undang-undang di Indonesia (Hartanto, 2017). Narkotika di satu sisi merupakan salah satu jenis narkoba, suatu zat yang mempunyai manfaat dalam bidang medis/kesehatan, namun disisi lain efek lain dari narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan atau ketergantungan yang sangat merugikan diri sendiri. Kalau disalahgunakan atau digunakan jika tidak dikendalikan dan diawasi yang dari dokter tertentu.

Bila diminum terus menerus tanpa pengawasan medis, narkotika dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang dan menimbulkan gangguan kecemasan, perubahan suasana hati yang ekstrem, gangguan sosial, dan halusinasi. Dampak negatif dari kecanduan narkoba sangat besar dan merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia merupakan “negara berkembang” dan perkembangan tersebut seringkali dibarengi dengan proses adaptasi diri, terkadang berlangsung secara tidak seimbang sehingga lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini kuatnya “ arus globalisasi” yang menyebar di seluruh Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan besar ini telah menciptakan kerentanan di semua aspek “sosial dan budaya”, “agama”, “politik”, “ekonomi”, “pendidikan”, dan “ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dari sekian banyak aspek tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya anak generasi milenial yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kekerasan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup menyedihkan. Sebab, Indonesia saat ini tidak hanya menjadi wilayah pengangkut atau penjualan narkoba, namun juga menjadi wilayah penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan narkotika dalam jumlah besar.

Hukuman Mati merupakan hukuman yang masih menjadi perdebatan para ahli hukum dan kriminolog. Karena mereka mengakui akibat dari hukuman mati itu sendiri: kematian. Mereka yang mendukung hukuman mati percaya bahwa ini adalah solusi untuk melindungi masyarakat. Ada kelebihan dan kekurangannya. Seseorang yang menentang hukuman mati atau yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Saat ini, beberapa negara telah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini antara lain letak Indonesia yang berada di antara tiga benua, kemajuan pesat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat canggih, serta nilai-nilai materialistis dengan dinamika aktivitas ilegal yang diinginkan. Masyarakat Indonesia dan dunia internasional pada umumnya saat ini sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar dan mengkhawatirkan akibat maraknya konsumsi ilegal berbagai jenis obat-obatan. Kekhawatiran ini semakin besar dengan meluasnya distribusi narkoba ke lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menghasilkan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sudut pandang normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata melalui studi bahan pustaka atau data sekunder kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (bersamaan dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang utamanya mengkaji data primer).

PEMBAHASAN

1. Hukuman Mati dan Sejarah Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Ini merupakan bentuk hukuman paling berat bagi seseorang atas tindakannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 (dua puluh dua) negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tersebut, 94% (9444%) praktik hukuman mati hanya diterapkan di beberapa negara, misalnya di Iran, di Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, hukuman mati masih masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang selain KUHP masih memasukkan ancaman hukuman mati ke dalam sanksi pidana. Pasal terkait pidana mati dalam KUHP sebenarnya adalah pasal terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Bahkan, di Belanda sendiri, hukuman mati dihapuskan mulai tahun pada tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun , melalui Pasal II Statuta Konstitusi Peralihan Tahun 1945, hukuman mati masih dipertahankan hingga saat ini, bahkan dalam rancangan Pidana Baru. Dalam KUHP, pidana mati tetap disebut tindak pidana , meskipun tidak disebutkan sebagai salah satu tindak pidana dalam kelompok pidana pokok , namun tergolong tindak pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat pidana.

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Ini merupakan bentuk hukuman paling berat bagi seseorang atas tindakannya. Dalam sejarah, ada banyak cara atau metode pelaksanaan hukuman mati :

- a. Pemenggalan kepala: Pemenggalan adalah hukuman pemenggalan kepala.
- b. Hukuman gantung: Hukuman gantung.
- c. Suntikan mematikan: Hukuman dilakukan dengan menyuntikkan obat yang berpotensi mematikan.
- d. Hukuman dengan menembak: Hukuman dengan menembak jantung orang lain, biasanya dalam hukuman ini terpidana harus menutup matanya agar tidak melihat.
- e. Rajam: suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan cara rajam sampai mati, hukuman ini biasa digunakan di Arab Saudi atau negara-negara Islam.

2. Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Hukuman mati merupakan hukuman terberat di antara semua hukuman yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu dari pidana pokok yang dijatuhkan Hakim kepada terpidana yang mempunyai akibat hukum tetap. Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat masih merupakan kejahatan berat atau kejahatan luar biasa. Masyarakat memandang hukuman mati sebagai hukuman yang pantas untuk kejahatan tertentu, dengan tujuan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut serta sebagai penegakan hukum dan pengurangan kejahatan di masyarakat.

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114. Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu. Berikut adalah pasal – pasal nya :

Pasal 113 ayat (2) ”sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun.” Pasal 114 ayat (2) Dalam hal menawarkan, membeli atau menjual, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, penyerahan atau penerimaan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didalamnya dalam bentuk tumbuhan, beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan nabati seberat 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkoba pada orang lain atau pemberian narkotika Tipe I untuk dipakai oleh orang lain menurut ketentuan ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap. orang, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak denda. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat tetap dianggap sebagai kejahatan berat atau luar biasa. Masyarakat menganggap hukuman mati merupakan hukuman yang pantas untuk kejahatan tertentu, dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, menegakkan hukum dan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.

Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Hukuman mati merupakan salah satu jenis kejahatan yang diterapkan berdasarkan hukum positif Indonesia. Bentuk kejahatan ini merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara menghilangkan jiwa seseorang yang melanggar hukum. Eksekusi pidana mati harus dilakukan setelah putusan pengadilan terhadap orang yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terpidana mempunyai kesempatan untuk menempuh segala upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, dan banding untuk amnesti. Eksekusi dapat dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari presiden. Hukuman mati saat ini dilakukan dengan cara menembak terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus didukung oleh Jaksa (Kepala Kejaksaan) sebagai eksekutor, dan teknis eksekusinya dilakukan oleh tim regu tembak polisi.

Pada dasarnya pidana mati harus dijadikan sebagai alat penghukuman tertinggi dan hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana khusus (*special crimes*) yang tidak dapat diatur lebih lanjut dan dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat luas dan bahkan negara. Beberapa peraturan terpenting dalam pelaksanaan hukuman mati adalah:

1. Tiga kali, 24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati, Jaksa Agung atau jaksa federal Petugas harus memberitahukan kepada terpidana orang dan apabila terpidana ingin mengungkapkan sesuatu, maka penuntut umum akan menerima pesan itu;
2. Jika perempuan yang divonis hamil, maka pelaksanaan hukuman itu harus ditunda sampai perempuan itu melahirkan;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman berada dalam yurisdiksi pengadilan tingkat pertama;
4. Kapolda yang bersangkutan bertanggung jawab melakukan penegakan hukum;
5. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu tembak polisi di bawah arahan seorang petugas polisi;

6. Kapolda terkait harus ikut serta dalam pelaksanaan;
7. Eksekusi tidak boleh dilakukan di muka umum;
8. Urusan pemakaman diserahkan pada keluarga;
9. Setelah pelaksanaan pidana mati, penuntut umum yang bersangkutan wajib membuat berita acara pelaksanaan pidana mati dan kemudian mencantumkan salinan surat putusan itu dalam surat putusan pengadilan.

3. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mengingat besarnya dampak negatif kejahatan narkoba, hukuman mati tampaknya mutlak diperlukan. Pertimbangan penjatuhan hukuman mati cenderung terfokus pada keberadaan keadilan di masyarakat. Di sisi lain, hukuman mati juga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yakni hak untuk hidup, namun penerapannya nampaknya masih menjadi kebutuhan mendesak bagi para pelaku kejahatan narkoba.

Pada hakikatnya pidana mati adalah tindak pidana yang merenggut nyawa terpidana. Oleh karena itu, mencabut nyawa seorang pelaku kejahatan berarti menghentikan pelakunya untuk melakukan suatu kejahatan. Artinya hukuman mati membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi dari pelaku kejahatan. Berfokus pada aspek perlindungan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika sudah konsisten atau sejalan dengan aspek perlindungan masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (2004- 2005), menyimpulkan bahwa dari tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup signifikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah korban kecanduan narkoba, saat ini mencapai 3,2 juta orang atau setara dengan 1,5% penduduk Indonesia. Sedangkan kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung negara dan masyarakat sebesar Rp 23,6 triliun. Sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 orang pertahun atau setara dengan 40 orang setiap hari. Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa hampir 30% narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah pecandu narkoba. Jika kita bandingkan lokasi pelaksanaan eksekusi (saat ini 52 orang) dengan jumlah korban tewas dan biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah, mungkin terkesan ironis. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan masyarakat, penerapan hukuman mati bagi pelaku narkotika dapat dikatakan sangat mendesak.

Data di atas menunjukkan realitas empiris bahwa jumlah korban kejahatan narkoba semakin meningkat dan memberikan dampak fisik dan psikologis tidak hanya bagi korbannya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Pak Lemmering, penerapan hukuman mati melindungi calon korban demi menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Senada dengan Ramerling Sudart, ia juga menjelaskan bahwa untuk memberikan efek jera, perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berat sehingga dapat dikenakan hukuman mati.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, fungsi hukum pidana dapat dilihat secara khusus dan umum. Tugas hukum pidana antara lain melindungi negara, masyarakat, dan kepentingan umum. Dalam kasus ini, kejahatan narkoba telah membahayakan tiga kepentingan yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, wajar jika pelaku kejahatan ini dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, secara umum fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana terdapat sanksi pidana yang bersifat sebagai penyelesaian akhir (digunakan sebagai upaya terakhir apabila digunakan sanksi non-pidana lainnya). dan *primum remedium* (sebagai alat pertama untuk menangani tindak pidana).

Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah kerana tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara empiric, korban tindak pidana narkoba semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks perlindungan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman mati merupakan hukuman terberat di antara semua hukuman yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu dari pidana pokok yang dijatuhkan Hakim kepada terpidana yang mempunyai akibat hukum tetap. Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat masih merupakan kejahatan berat atau kejahatan luar biasa. Masyarakat memandang hukuman mati sebagai hukuman yang pantas untuk kejahatan tertentu, dengan tujuan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut serta sebagai penegakan hukum dan pengurangan kejahatan di masyarakat. Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang

Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114. Beberapa dari pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa hukuman mati hanyalah salah satu ancaman pidana yang dapat dihadapi oleh para pengedar narkoba. Hal ini berlaku bagi orang yang mendistribusikan golongan obat tertentu.

2. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkotika di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena narkotika jika tidak dikontrol dan diawasi secara ketat dan menyeluruh maka akan bertentangan dengan hukum sangat merugikan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Kejahatan narkoba bersifat transnasional dan dilakukan dengan metode operasi yang sangat canggih, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang besar dan telah menimbulkan banyaknya korban terlebih pada generasi muda. Sebab itu, diterapkannya pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, dan denda harus diterapkan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku selama melakukan tindak pidana.
3. Urgensi penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika karena kejahatan ini menimbulkan banyak korban, memerlukan biaya rehabilitasi dan penegakan hukum, serta merugikan generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kenyataannya, jumlah korban kejahatan narkoba semakin meningkat sehingga menimbulkan dampak fisik dan psikologis tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks perlindungan masyarakat.

Hukuman mati sudah berlaku di Indonesia sejak Belanda menjajah nusantara. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tertuang dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112, 113, 114, 116, 119, dan 121. Pada tahun 2022, terdapat 295 kasus yang dijatuhi hukuman mati. Pelanggaran narkoba. Masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hingga saat ini, penerapan hukuman mati pada tahun mempunyai banyak keuntungan dan kerugian, khususnya bagi kelompok hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan peredaran narkoba masih relevan, dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan negara dan negara Indonesia dari kehancuran akibat penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Hasil pembahasan menunjukkan perlu adanya kebijakan penegakan hukuman mati secara selektif dan restriktif, yang memuat ketentuan sebagai berikut: pengakuan hukuman mati sebagai hukuman khusus atau khusus; hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara jangka waktu tetap setelah masa percobaan sepuluh tahun; tidak diterapkannya hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang utama (utama) dan pilihan; menerapkan pidana mati hanya terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau ancaman terhadap nyawa manusia, kemanusiaan, atau keamanan negara; dan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan memberikan masa percobaan sepuluh tahun, bagi perempuan hamil sampai melahirkan, dan bagi orang sakit jiwa sampai terpidana sembuh.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia harus diterapkan secara konsisten selama proses penyelesaian perkara di persidangan, jika terdapat bukti hukum yang membuktikan bahwa pelaku kejahatan narkoba telah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang memerlukan hukuman mati sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dari segi hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui keberadaannya baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, hukuman mati bukanlah satu-satunya alternatif yang diputuskan oleh hakim. Dalam hal ini, hukuman mati merupakan upaya terakhir, yaitu senjata terakhir jika hukuman lain terbukti tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif HAM, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun ada batasan yang ditentukan oleh undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2017). URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- Bangun, N. S. (n.d.). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. 1-23.
- Harahap, J. (n.d.). PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR. 1-15.
- Hidayat, S. (2013). KONTROVERSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA. *Kajian Hukum dan Keadilan* , 500-522.
- Laman, I., & dkk. (2022). URGRNSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM , HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM. *Journal Of Islamic family Low*, 1-18.
- Lubis, A. H., & dkk. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam PerspektifPembaharuan Hukum Pidana. *Sanskara Hukum dan HAM*, 13-24.
- Mahmud, A. (2021). PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 456-471.
- Muaja, H. S. (n.d.). HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. 1-16.
- Novita Anggraini, H. S. (2023). PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2187-2204.
- Permaqi, F. (2015). HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF). 1-21.
- Putu Amalia Diva Prasista, d. (2023). PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG). *Jurnal Kontribusi Hukum*, 214-219.
- Rupertus Paskalianus Iwan Leki, H. S. (2023). PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA. *Bureau cracy Journal: Indonesia Journal of Law And Social-Political Governance*, 1326-1337.